**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN**

**DENGAN**

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD)**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASAHAN**

**Nomor : 06/NK/BKAD-TAHUN 2024**
**Nomor : 009.1/Dir/DDJ-PP/SPJ/2024**

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-02-2024) bertempat di Kisaran, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**I. SURYA** : Bupati Asahan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-359 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

**II. HADI SUCIPTO** : Direktur Pemasaran PT. Bank Sumut, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 12 tanggal 30 September 2020 yang dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan yang telah mendapat

penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0401680 tanggal 26 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara disingkat PT Bank Sumut, berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**."

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bertindak dalam kedudukan dan kewenangannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Asahan yang mempunyai kewajiban untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di wilayah Kabupaten Asahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu badan hukum milik pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Penerimaan, Belanja Dan Penyaluran APBD Pemerintah Kabupaten Asahan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melakukan Perjanjian Kerjasama.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam meningkatan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, transparan, efektif, efisien, akuntabel, inovatif yang memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK** dan masyarakat.

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. Pengelolaan Penerimaan dan Belanja yang bersumber dari APBD
b. Penyaluran dan *Channeling*

**Pasal 3**

**PELAKSANAAN**

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan

Bersama ini sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

(3) Perjanjian Kerja Sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**

**Pasal 4**

**JANGKA WAKTU**

(1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang kembali dan/atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

(2) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, ini **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Kesepakatan Bersama yang baru kepada **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

(3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum waktunya, dengan ketentuan pihak yang hendak mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir.

**Pasal 5**

**PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 6**

**KORESPONDENSI**

(1) Setiap pemberitahuan atau informasi sebagaimana diatur dalam kesepakatan bersama ini, yang diberikan oleh **PARA PIHAK**, dapat disampaikan secara langsung ataupun dikirim melalui pos, secara elektronik ataupun alat komunikasi lainnya kepada pihak lain, dan para pihak sepakat menunjuk dan menetapkan alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

Nama : Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Asahan

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.5 Kisaran

Telepon : (0623) 41100

**b. PIHAK KEDUA**

Nama : PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara

Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan

Telepon : (061) 4515100

(2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diketahui/ tercatat pada masing-masing PIHAK.

**Pasal 7**

**KERAHASIAAN**

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak mengungkapkan, menggunakan, membuat salinan dan/atau mengalihkan data-data dan informasi rahasia apapun (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia") kepada pihak lain atau pihak manapun selain yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini,

kecuali memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang memiliki Informasi Rahasia.

(2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan informasi rahasia, dan harus menjamin agar pegawai maupun orang-orang yang bekerja untuk **PARA PIHAK** akan memperlakukan informasi rahasia tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia, serta tidak menyampaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang memiliki Informasi Rahasia walaupun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir.

**Pasal 8**

**EVALUASI**

(1) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala

(2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dengan memperhatikan relevansi, efesiensi, efektifitas, dampak dan berkelanjutan.

(3) **PARA PIHAK** saling mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini digunakan untuk mengukur sebagai rekomendasi untuk kebijakan lebih lanjut.

**Pasal 9**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10**

**KEADAAN KAHAR**

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini

**PASAL 11**

**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 12**

**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada waktu dan tempat sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

| **PIHAK KESATU** | **PIHAK KEDUA** |
|---|---|
| **SURYA** | **HADI SUCIPTO** |